



## PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nurlizam

IAIN Bukittinggi

E-mail: [nurlizam.zamani75@gmail.com](mailto:nurlizam.zamani75@gmail.com)

### Abstrak

Studi ini melihat penafsiran al-Quran tentang ayat-ayat pernikahan beda Agama di Indonesia. Fenomena sosial masyarakat Muslim Indonesia yang multikultural. Adanya peningkatan toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, memungkinkan mereka untuk saling berinteraksi, termasuk dalam bentuk jalinan pernikahan. Hal ini didorong pula oleh minimnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan persoalan diatas, penelitian ini berupaya menyingkap penafsiran ayat-ayat terkait pernikahan beda agama dalam hubungannya dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Studi ini mengambil metode analitis-komparatif sebagai langkah awal untuk menelusuri jejak pemahaman pernikahan beda agama dalam al-Quran dan hukum positif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi antara pemahaman ayat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan ayat-ayat tentang.

**Keywords:** Al-Quran, pernikahan, beda agama, hukum positif

### PENDAHULUAN

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak lama. Samsudin, seperti dikutip oleh NurulMustaqimah menyebutkan bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan berbeda etnik dan budaya atau agama telah terjadi sejak masa lalu bahkan sebelum masehi.<sup>1</sup> Hingga saat ini praktik pernikahan beda agama masih banyak ditemukan di Indonesia sekalipun menghadapi berbagai hambatan dan halangan.

Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama, Duvall dan Miller seperti

dikutip Calvinia dan ElviAndriani Yusuf menyebutkan antara lain karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda.<sup>2</sup> Kemajuan di berbagai bidang kehidupan juga telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar golongannya. Salah satu akibat yang terlihat dari interaksi tersebut adalah

---

<sup>1</sup>Nurul Mustaqimah, *Fenomena Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru*, dalam *JOM FISIP*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, h.1

---

<sup>2</sup>Calvinia dan ElviAndriani Yusuf, "Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama", *Predicara*, 2:1, 2012.

pernikahan beda agama.<sup>3</sup> Juga minimnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama juga berkontribusi kepada maraknya pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama adalah pernikahan antara seorang yang beragama Islam (muslim) dan orang yang bukan Islam (non muslim). Al-Qur'an membagi kelompok non muslim dalam perbincangan ini ke dalam tiga kategori, yakni orang-orang *musyrik*, kafir dan *Ahl al-Kitab*. Menariknya, tidak ada kesepakatan ulama mengenai kelompok mana saja yang dapat dikategorikan sebagai *musyrik*, kafir, maupun *Ahl al-Kitab*.

Pada umumnya kelompok musyrik diletakkan pada kelompok yang menyekutukan Allah atau mengakui ada Tuhan lain selain Allah, seperti para penyembah berhala, penyembah api dan sebagainya. Lalu kafir pada umumnya dimaknai semua orang yang bukan muslim. Sementara *Ahl al-Kitab* adalah sekelompok penganut agama yang memiliki kitab suci atau penganut agama-agama *samawi* seperti Yahudi dan Nasrani. Dari ketiga istilah tersebut, istilah kafir dalam al-Quran ternyata menyangkut penyebutan untuk orang-orang *musyrik* dan *Ahl al-Kitab* seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 105 dan surat al-Bayyinah ayat 1 yang akan penulis uraikan pada bagian pembahasan, makanya dalam pembahasan tentang orang-orang non muslim, hanya dibagi dalam dua kategori, yaitu musyrik dan *Ahl al-Kitab*.

Berdasarkan uraian di atas, isu pernikahan beda agama pada prinsipnya pandangan para ulama

mengenai hal ini terpola kepada tiga pendapat: *Pertama*, melarang secara mutlak. Sebagian ulama melarang secara mutlak pernikahan antara muslim dengan non muslim, baik yang dikategorikan musyrik maupun ahl al-kitab. Larangan itu berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan muslim. *Kedua*, membolehkan secara bersyarat. Sejumlah ulama membolehkan pernikahan laki-laki muslim dan perempuan non-muslim dengan syarat perempuan non-muslim itu dari kelompok ahli kitab, tetapi tidak sebaliknya. *Ketiga*, sebagian ulama lainnya membolehkan pernikahan muslim dengan non-muslim, dan kebolehan itu untuk laki-laki dan perempuan.

Tulisan ini mencoba untuk membahas perkawinan beda agama dengan berbagai pemikiran kontroversinya dalam perspektif al-Quran. Pembahasan penulis awali dengan pembahasan tentang pernikahan di Indonesia, problema hukum pernikahan beda agama di Indonesia dan terakhir melihat perspektif al-Quran tentang pernikahan beda agama terutama berkaitan dengan persoalan hukumnya. Inilah inti dari pembahasan dalam makalah ini.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-komparatif, yakni mendeskripsikan pernikahan beda agama menurut al-Quran dan hukum peraturan perundangan-undangan terkait pernikahan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dua objek ini dianalisis secara kritis untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaan serta mengungkapkan adanya hubungan antara kedua objek.

<sup>3</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*. (Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986), h.12

Data-data yang hendak diteliti terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan pernikahan beda agama dan Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara data sekunder adalah diambil dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku yang relevan terhadap pernikahan beda agama. Untuk kebutuhan pembacaan data, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif-historis-filosofis.

## HASIL PENELITIAN

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan kata “*al-nikah*” secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad.<sup>4</sup> Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan, kemudian secara *majaz* diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.<sup>5</sup>

Secara terminologi, pengertian pernikahan dapat dilihat dari beberapa pandangan dan sumber. Menurut *Syafi'iyah*, nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita.<sup>6</sup> Menurut *Hanafiyah*, nikah adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang

wanita, selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut dari segi syar'i.<sup>7</sup>

Menurut *Malikiyah*, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkannya *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.<sup>8</sup> Menurut *Hanabilah*, nikah adalah akad yang menjadikan dibolehkannya bersenang-senang dengan seorang wanita dengan lafaz yang menyatakan kehendak menikah.<sup>9</sup>

Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan nikah dengan akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan, baik sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>11</sup>

Definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih di atas, sangat seksi

<sup>4</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969), Jilid 4, h.1

<sup>5</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thaba' wa al-Nasyr, t.th.), Juz 2, h. 36

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ..., h. 2. Lihat juga, Mohd. Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. ke-1, h.1

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ..., h. 2.

<sup>8</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* ..., h. 2.

<sup>9</sup> Muhammad Jawadmughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. oleh MasykurA.b, Afis Muhammad, dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: LinteraBasritama, 2002), Cet. ke- 8, h. 311

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, h. 29

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h.19

dan bernuansa biologis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah dalam bahasa Arab adalah *al-wath'* (persetubuhan).<sup>12</sup>

Berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fikih, dalam UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan gholiidhan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup>

Undang-undang Perkawinan yang mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 mempunyai ciri khas kalau dibandingkan dengan hukum perkawinan sebelumnya, terutama dengan undang-undang atau peraturan perkawinan yang dibuat oleh dan diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda dahulu yang mengganggu perkawinan antara seorang pria dan wanita hanyalah hubungan sekuler, hubungan sipil atau

perdata saja, lepas sama sekali dari agama atau hukum agama.<sup>15</sup>

Undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU No 1 tahun 1974 berasaskan agama. Artinya, sah tidaknya perkawinan seseorang ditentukan oleh hukum agamanya. Ini sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia: Pancasila dan salah satu kaedah fundamental Negara yaitu Ketuhanan Yang maha Esa yang disebutkan dalam pembukaan dan dirumuskan dalam Batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat (1) BAB Agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan jelas menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".<sup>16</sup>

### **Pernikahan beda agama menurut hukum positif di Indonesia**

Sebelum berlakunya UU No.1/1974 tentang perkawinan (selanjutnya di sebut UU Perkawinan), keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam. Setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk lainnya.<sup>17</sup> Persoalan ini

<sup>12</sup>Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Ahyar...*, h. 36

<sup>13</sup>Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1. Juga lihat: Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h.1

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Islam(KHI) Bab II Pasal 2

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. ke-2, h. 66

<sup>16</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam ...*, h. 66-67.

<sup>17</sup>Pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia pada waktu itu sebagai berikut: 1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam yang telah diresipiir hukum adat. 2. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 3. Bagi Orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie christen Indonesia*. 4. Bagi orang-orang timur asing cina dan WNI keturunan china berlaku Kitab UU hukum perdata dengan sedikit perubahan 5. Bagi orang-orang Timur asing lainnya berlaku

menimbulkan masalah hukum perkawinan antar golongan, yaitu hukum manakah yang akan diberlakukan untuk perkawinan antar dua orang dari golongan yang berbeda? Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896 No (Stb.1898 No. 158) yang merupakan peraturan tentang perkawinan campuran atau *Releging op de GemegdeHuwelijken*(GHR).<sup>18</sup>

Pernikahan beda agama termasuk dalam pengertian perkawinan campuran. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 GHR itu yang menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah "perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan". Berdasarkan pasal GHR tersebut, para ahli hukum berpendapat bahwa yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk pada hukum yang berlainan. Pada Pasal 7 ayat (2) GHR dinyatakan bahwa dalam perkawinan campuran ini, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>19</sup>

Berdasarkan paparan tersebut, maka perkawinan beda agama sebelum berlakunya UU Perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran yang

---

hukum adat mereka, dan 6. Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab UU hukum perdata. Lihat: MasjufukZuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, Gunung Agung, 1996), Cet.ke-IX, h,1-2,

<sup>18</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, h. 165

<sup>19</sup> Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, h. 166

diatur dalam GHR, dan pelaksanaannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Setelah adanya UU Perkawinan, maka sah/tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Hal tersebut nampak jelas dalam Pasal 2 UU Perkawinan yaitu bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) tersebut bahwa orang Islam tidak mungkin untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Hindu dan agama-agama lainnya. Karena itu, setelah keluarnya UU Perkawinan ini, menjadi jalan buntu bagi para calon mempelai yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan antar agama.

Ada sebagian yang berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat dipahami sebagai pelarangan pernikahan beda agama, karena memang secara eksplisit tidak melarangnya, karena hukum perkawinan ini tidak mengatur pernikahan beda agama. Pasal ini hanya menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama. Jadi, menurut sebagian orang, mengaitkan masalah perkawinan beda agama dengan Pasal 2 ayat (1) ini tidak tepat.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan

---

<sup>20</sup>RatnoLukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), h.34-35

campuran beda agama, karena UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama. Di antara sarjana yang mengatakan adanya kekosongan hukum ini seperti diungkapkan oleh Purwanto S. Ganda Sybrata yang dikutip oleh Sri Wahyuni bahwa:

Perkawinan campuran antara agama selama belum diatur secara langsung dalam UU Perkawinan dapat dilangsungkan menurut ketentuan GHR dengan disesuaikan dengan asas-asas UU Perkawinan.<sup>21</sup>

Maria UlfaSubadio juga menyatakan bahwa meskipun perkawinan warga Negara Indonesia yang berlainan agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi berdasarkan pasal 66, ketentuan dalam GHR masih dapat dipergunakan dalam perkawinan antar agama.<sup>22</sup>

Dengan tidak adanya ketentuan tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan juga menimbulkan ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Di satu sisi dinyatakan perkawinan perkawinan beda agama tidak boleh, tetapi di sisi lain ada yang menyatakan terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama, sehingga GHR masih tetap berlaku.

---

<sup>21</sup>Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama...*, h.168

<sup>22</sup>Maria UlfaSubadio, *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*, (Jakarta: Idaya, 1981), h. 23

Di sisi lain, Petugas pencatat nikah di Kantor Urusan Agama maupun di Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat pernikahan pasangan yang berlainan agama karena berpijak pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disyahkan dengan inpres No. 1 tahun 1991 dan tafsir monolitik atas UU Perkawinan No 1 tahun 1974, walaupun ada beberapa kasus pernikahan beda agama bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Akibat lebih lanjut bagi yang ditolak tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti legal atas pernikahan mereka. Ketiadaan Akta Nikah akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak sipil mereka sebagai warga Negara.

### **Praktik Pernikahan beda agama di masyarakat**

Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia, baik beragama suku, budaya, maupun agama, menimbulkan fenomena yang saat ini makin berkembang di masyarakat, salah satunya adalah menikah dengan pasangan beda agama. Perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.<sup>23</sup>

Meskipun tidak terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, jumlah pasangan yang menikah beda agama tetap saja bertambah dari waktu ke waktu, dan secara mudah ditemukan dalam

---

<sup>23</sup>Rusli dan Tama R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, ( Bandung :Pionir Jaya, 1986)

realitas sosiologis di masyarakat. Sejumlah kiat mereka lakukan, misalnya untuk mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti legal pernikahan, sebagian orang Indonesia yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas terpaksa menempuh cara dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri, seperti di Singapura, Honkong, Australia dan sebagainya. Anehnya surat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga pernikahan di luar negeri dapat menjadi rujukan bagi Kantor Catatan Sipil di Indonesia untuk segera melakukan pencatatan dengan tidak mempersoalkan bentuk pernikahan mereka. Kiat lainnya, salah satu dari pasangan tersebut pura-pura konversi agama sehingga tidak terlihat berbeda agama agar dapat dicatatkan pada institusi berwenang, seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Setelah itu mereka kembali lagi ke agama semula. Konversi dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrative saja. Kiat lainnya lagi, pasangan tersebut menikah sesuai ajaran agamanya masing-masing dan tidak perlu pencatatan. Namun akibatnya, kalau terjadi problem dalam pernikahan mereka, biasanya pihak istri dan anak-anaklah yang menjadi korban karena tanpa Akta Nikah. Mereka sulit menuntut hak-hak sipilnya, seperti nafkah, tunjangan dan warisan.

Praktik pernikahan beda agama di Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru terjadi hari ini, praktik tersebut justru sudah ada sejak lama. Bahkan, Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir al-Azhar<sup>24</sup> menceritakan bahwa pada tahun 1957 dalam perlawatan

beliau ke Surabaya, Hamka bertemu dengan seorang anak muda sekampung dengan beliau yang berasal dari Maninjau Sumatera Barat.<sup>25</sup> Pemuda itu bercerita kepada Hamka bahwa pada sekitar tahun 1945-1947 pemuda minang tersebut telah menemukan jodohnya seorang gadis Jawa yang beragama Katolik, ayah bunda, dan saudara-saudaranya juga Katolik.

Ketika pemuda itu akan menikah dengan wanita Katolik tersebut, banyak teman-temannya yang tidak setuju, begitu pula keluarga dari pemuda tersebut. Sehingga ketika berita pernikahan itu menyebar sampai ke kampung halamannya di Maninjau, maka pemuda itu dikeluarkan dari status adatnya dan dianggap sudah tidak ada lagi oleh keluarganya di Maninjau. Penolakan dari keluarga dan kerabat tidak menghalanginya untuk tetap melangsungkan pernikahan itu.

Pemuda itu menceritakan kepada Hamka, bahwa untuk mendapatkan legalitas perkawinannya, ia melakukan dua kali pernikahan. Pertama pernikahan dilangsungkan di gereja dengan tatacara Katolik, kemudian pernikahan juga dilangsungkan secara Islam dengan mendatangi penghulu. Dalam kehidupan rumah tangga, pemuda muslim tersebut tetap menjalankan kehidupan Islam dan beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Ketika istrinya hendak ke Gereja, ia pun mengantarkannya. Sikap dan perilakunya yang santun kepada istri,

<sup>24</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2005) Jilid 1, Cet. ke-6, h.523

<sup>25</sup> Dalam tulisannya, Hamka tidak menyebutkan secara eksplisit siapa nama pemuda Muslim yang berasal dari kampungnya Maninjau dan nama istri dari pemuda muslim tersebut. Hal ini mungkin didasari untuk menjaga prefasi dari orang yang ia ceritakan tersebut dan agar terhindar dari *ghibah* (gunjing).

mertua dan keluarganya, membuatnya disenangi dan disayangi oleh mertuanya, sehingga dari hari ke hari hubungannya dengan mertua dan keluarga istri semakin akrab.

Selama menjalin hubungan keluarga, pemuda muslim tersebut selalu berusaha mengenalkan Islam kepada istri dan keluarganya. Dibelinya buku-buku Islam yang bermutu termasuk buku-buku Hamka, seperti buku Tasawuf Modern, untuk bacaan istri dan mertuanya. Alhasil, ketika Hamka bertemu dengan pemuda tersebut di Surabaya tahun 1957 itu, dia menyampaikan salam mertuanya kepada Hamka, karena buku Tasawuf Modern yang dikarang oleh Hamka menjadi buku yang disenangi dan membawanya mendapatkan hidayah Islam.<sup>26</sup>

Dari sumber lain, penulis juga menemukan praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Kalau kisah di atas penulis kutip dari sumber Islam, yaitu Tafsir Al-Azhar, maka kisah berikut penulis ambil dari sumber Kristen Katolik yaitu dari majalah GEMA. Majalah ini diterbitkan oleh Keuskupan Katolik Padang, edisi Agustus 2015 dengan fokus utamanya tentang pernikahan beda agama dengan tema "Repotnya Satu Kapal Dua Nahkoda".<sup>27</sup>

Dalam ulasannya dijelaskan bahwa di tengah kemajemukan suku bangsa, etnis, bahasa, agama yang dianut di negara ini, serta ditunjang dengan selalu terjadinya perpindahan atau pergerakan (mobilitas) manusia,

selalu terbuka peluang dan kemungkinan terjalannya suatu hubungan antar individu yang berbeda agama atau keyakinan yang berujung pada pernikahan. Hal demikian dialami pasangan suami-istri (pastura) Deddi Prihandoko (39 tahun) beragama Islam, dengan Bernadeth Firsty Rielia Renata (41 tahun) beragama Katolik.

Karena situasi, pasangan ini merasakan dua kali pernikahan, secara Islam dan Katolik. Pernikahan secara Islam dilaksanakan di Yayasan Paramadina Jakarta, karena Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mau mencatatkan pernikahan pasangan ini. Di Paramadina, mempelai langsung dibantu pembuatan catatan sipil pernikahan tersebut. Setelah tahapan ini, pasangan ini melangsungkan pemberkatan pernikahan secara Katolik di Paroki St. Ignatius Loyola, Jakarta (lebih dikenal dengan nama Paroki Jalan Malang).

Renata menceritakan pernikahannya secara Islam tersebut tidak mengalami kendala, orangtuanya dan (calon) suami sama-sama Muslim. Sementara untuk pernikahan secara Katolik, lanjut Renata, juga tidak masalah walau hanya ibunya saja yang menghadirinya. Anak tertua pastura ini telah bersekolah di *Education 21*, sebuah sekolah umum. Baru satu yang telah dibaptis dan sedang persiapan komuni pertama. Sesuai janji saat pemeriksaan kanon terjadi sebelum pernikahan, Renata konsisten mendidik anak-anak secara Katolik, demikian pula suaminya.<sup>28</sup>

Deddi Prihandoko, mengisahkan masa pacaran mereka selama dua tahun. Deddi tahu ada perbedaan agama. Awal pacaran,

<sup>26</sup> Haji Abdul Malik Abdul Karim

Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar...*, h.524

<sup>27</sup> Keuskupan Padang, *Nikah Beda Agama*, (Padang: Majalah GEMA, 2015), Majalah Keuskupan Padang, edisi Agustus 2015, h. 1

<sup>28</sup>Keuskupan Padang, *Nikah Beda Agama...*, h.1

katanya belum terpikirkan soal perbedaan ini. Sejalan dengan waktu, ketika hubungan semakin serius, Deddi mengetahui (bakal) tidak bisa menikah beda agama, hingga akhirnya mendapat artikel berkaitan nikah beda agama di Paramadina. Paramadina membantu pernikahan mempelai beda agama, tanpa harus pindah agama. Beberapa teman Deddi juga mengalami yang sama. Karena orang tua Renata beragama Islam dan Deddi Muslim, maka tidak perlu wali pernikahan. Yang menikahkan orang Muslim sehingga lebih gampang. Setelah pernikahan secara Islam di Paramadina, langsung dicatatkan di Catatan Sipil di sana. Saat itu (masih) bisa,” ucap Deddi mengenang.

Setelah pernikahan, pastura muda ini tinggal di Pekanbaru dan kini sedang menantikan kelahiran anak keempat. Terkait pendidikan iman anak, Deddi menyerahkan sepenuhnya kepada istri. “Saya tidak selalu ada di rumah terus. Biarlah istri saya yang mengurus. Ini juga sesuai dengan janji saat pemberkatan pernikahan kami di Gereja. Tetapi, menurut saya kalau anak sudah dewasa, sudah berpengetahuan, terserah mau ke mana. Mau tetap atau pindah? Itu tanggung jawabnya sendiri. Di bawah usia 18 tahun, biarlah anak-anak ikut ibunya,” tutur Deddi.<sup>29</sup>

Dua contoh pasangan menikah beda agama di atas menyisakan banyak persoalan. Persoalan tersebut mulai dari proses pencatatan perkawinan, membina rumah tangga yang harmonis, pendidikan dan pengasuhan anak dan pemilihan agama mereka, sampai kepada persoalan menyatukan dua

keluarga yang berbeda keyakinan itu. Untuk proses pencatatan pernikahan, mereka harus mengadakan dua kali pernikahan, pertama dengan cara katolik di gereja, kemudian mereka melaksanakan pernikahan lagi dengan cara Islam, karena undang-undang di Indonesia tidak mengatur adanya pernikahan beda agama.

Dalam hal membina rumah tangga, pasangan ini harus banyak menahan diri dan bertoleransi terutama dalam pengamalan ajaran agama yang berbeda itu. Mereka harus rela untuk tidak bersama-sama dalam menjalankan ibadah sebagaimana keluarga lain pada umumnya. Dalam hal pendidikan agama anak, dalam kasus Dedi dan Renata, pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan kepada Renata sebagai ibunya sehingga anak-anak mengikuti agama dari ibunya, namun demikian Dedi tetap berusaha ketika dewasa anak-anaknya dapat memilih apakah akan mengikuti agama dari ibunya atau ayahnya.

Dari kasus ini, terlihat sekali ada pertikaian batin yang terjadi antara suami dan istri terutama menyangkut anak-anak. Masing-masing berkeinginan agar anak-anak mereka mengikuti agama dan keyakinan masing-masing orang tua yang berbeda keyakinan dan agama itu. Di sinilah tentunya hal-hal yang juga sering menimbulkan ketidakharmonisan keluarga itu, ketika masing-masing ingin mendapatkan pengaruh dan dapat mempengaruhi anak-anaknya.

Cerita tentang pernikahan beda agama tidak saja terjadi pada kalangan masyarakat biasa, hal ini juga banyak terjadi di kalangan publik figur (artis) yang merupakan sorotan perhatian masyarakat di antaranya Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari Sihasale

<sup>29</sup>Keuskupan Padang, *Nikah Beda Agama...*, h.2

(non-Islam). Beberapa artis lain yang telah lebih dahulu menikah beda agama antara lain Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidya Kandau (non-Islam), Katon Bagaskara (non-Islam) dengan Ira Wibowo (Islam), Dewi Yul (Islam) dengan Ray Sahetapi (non-Islam), Rio Febrian (non-Islam) dengan Sabria Kono (Islam), dan masih banyak yang lainnya. Sebagian besar dari keluarga tersebut akhirnya menyelesaikan jalinan pernikahan mereka dengan perceraian.

### Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif al-Quran

Dalam al-Quran, pernikahan beda agama setidaknya dapat ditemukan dalam tiga surat; *Pertama*, Dalam surat al-Baqarah (2): 221 yang berbicara tentang ketidak bolehannya pria muslim menikah dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya ketidak bolehannya wanita muslimah dinikahkan dengan pria musyrik. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ [البقرة ﴿٢﴾: ٢٢١]

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." [QS. Al-Baqarah(2): 221]

*Kedua*, Dalam surat al-Mumtahanah (60): 10 Allah menegaskan bahwa baik pria muslim maupun wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan orang kafir. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَأَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [المتحنة ﴿١٠﴾: ١٠]

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu*

*mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*[QS. Al-Mumtahanah (60): 10]

Ketiga surat al-Mâidah (5): 5 membolehkan pria muslim menikahi wanita ahli kitab. Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ

فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ [المائدة ﴿٥﴾: ٥]

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah

*amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*”[QS. Al-Maidah (5): 5]

Dari tiga ayat di atas, Allah menyebutkan non-muslim itu ada tiga macam, yaitu *musyrik*, *kafirdan ahli kitab*. Dari ketiga istilah tersebut, istilah kafir dalam al-Quran ternyata menyangkut penyebutan untuk orang-orang musyrik dan *Ahl al-Kitab*. Perhatikan antara lain firman Allah berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [البقرة ﴿٢﴾: ١٠٥]

“Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.”[QS. Al-Baqarah(2): 105]

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ [البينة ﴿٩٨﴾: ١]

“Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”[QS. Al-Bayyinah (98): 1]

Jadi berdasarkan ayat di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, *Ahl al-Kitab*; dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al-Quran untuk satu subtansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama

yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan *al-musyrikun*.

Bervariasi pendapat para ulama dalam menetapkan batasan kedua istilah ini. Ada yang memasukkan *Ahl al-Kitab* kedalam kategori *musyrik*, dan ada pula yang membedakan keduanya secara tegas. Perbedaan pemahaman ini berimplikasi kepada boleh atau tidaknya menikahi wanita *Ahl al-Kitab* itu.

Ibnu Umar, misalnya menganut pendapat yang pertama, sebagaimana ditegaskan: “saya tidak melihat syirik yang lebih berat dari perkataan wanita itu bahwa Tuhannya ialah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah.<sup>30</sup> Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang trinitas adalah musyrik, sehingga haram bagi laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* karena syirik nya.<sup>31</sup> Larangan itu sebagaimana tercantum dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 di atas.

Pendapat Ibnu Umar tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktik sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya seperti Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, Thalhah, Jabir, dan Khuzaifah. Demikian pula para pakar-pakar hukum dengan berbagai alasan, antara lain:

1. Dalam sekian banyak ayat, al-Quran menyebut istilah *al-musyrikun* berdampingan dengan *Ahl al-Kitab*,

dengan menggunakan kata penghubung *wauw* (و) yang berarti “dan”.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
وَالْمُشْرِكِينَ...

“Orang-orang kafir dari *Ahli Kitab* dan orang-orang musyrik tiada menginginkan...”

Kata penghubung semacam ini mengandung makna adanya perbedaan antara kedua hal yang dihubungkan itu. Ini berarti ada perbedaan antara *musyrikun* dan *Ahl al-Kitab*.<sup>32</sup>

2. Al-Quran sendiri telah menguraikan sekian banyak keyakinan. *Ahl al-Kitab*, yang pada hakikatnya merupakan kemusyrikan seperti keyakinan trinitas, atau bahwa Uzair demikian juga Isa adalah anak Allah, dan sebagainya. Namun demikian, seperti terlihat dalam butir pertama di atas, al-Quran membedakan mereka dan tetap menamai kedua kelompok tersebut sebagai *Ahl al-Kitab*, bukan *musyrikun*.<sup>33</sup>

Al-Shabuni mengomentari pendapat Ibn Umar itu dengan mengatakan bahwa Ibn Umar nampaknya khawatir, si suami yang muslim akan terpengaruh oleh istrinya yang bukan muslim, lalu ia dapat menjadi murtad. Kecuali itu, pembinaan anak-anak akan sukar dilaksanakan secara Islami, sebab biasanya anak-anak cenderung meneladani ibu ketimbang ayah mereka. Namun bila kekhawatiran itu

<sup>30</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Shabuni, 2008), jilid 1, h.221.

<sup>31</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 28

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. ke-3, h. 369-370

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran...*, h. 370

hilang, tak ada alasan untuk mengharamkannya, tegas al-Shabuni.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ditinjau dari segi hukum, menikahi non-muslim itu dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu menikahi orang-orang musyrik dan menikahi Ahl al-Kitab yang akan penulis uraikan pada pembahasan berikut:

#### 1. Menikahi orang-orang musyrik

Musyrik dalam pengertian ahli tafsir adalah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, bisa berwujud manusia, benda, kekuasaan, harta, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam penafsiran mayoritas ahli tafsir, pengertian musyrik selalu dimaknai secara sempit, yakni pemujaan atau penyembahan terhadap berhala, api, dan lainnya.

Terkait dengan istilah perempuan musyrik yang terdapat pada QS. Al-Baqarah (2): 221 terdapat perbedaan pendapat di kalangan para mufasir. Al-Thabariy, seorang mufasir klasik dalam bukunya: *Jâmi` al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an*, menyebutkan ada tiga pendapat dalam menafsirkan wanita musyrik. *Pertama*, yang dimaksudkan wanita musyrik di situ adalah mencakup wanita-wanita musyrik dari bangsa Arab dan bangsa lainnya. Namun kemudian ketentuan hukumnya dihapus oleh *al-Mâidah* (5): 5, yang membolehkan pria Muslim menikah dengan wanita ahli kitab. *Kedua*, yang dimaksudkan dengan wanita musyrik dalam ayat itu adalah wanita musyrik dari bangsa Arab yang tidak memiliki kitab suci dan menyembah berhala. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan bahwa wanita musyrik dalam ayat ini mencakup

semua perempuan yang menganut politeisme dalam segala bentuknya, baik Yahudi, Kristen maupun Majusi. Dari tiga pendapat di atas, al-Thabariy sendiri berpendapat bahwa pendapat kedua lebih *râjih*.<sup>35</sup> Dengan kata lain, kata al-Thabariy, wanita dalam *al-Baqarah*(2): 221 itu harus dibedakan dengan wanita *Ahl al-Kitab*, hal ini sesuai dengan *asbab al-nuzul* ayat ini.

Dalam *asbâb al-nuzul* dari *al-Baqarah*: 221 ini dikisahkan bahwa Abdullah bin. Rawahah menikah dengan seorang budak perempuan yang telah dimerdekakannya. Perempuan yang dinikahi IbnRawahah ini sebelumnya adalah seorang musyrik Arab. Tindakan salah satu sahabat Nabi ini banyak menjadi pembicaraan di kalangan para sahabat dengan tanggapan yang minor. Tindakan Abdullah ini memang agak menentang arus umum pada waktu itu oleh karena banyak pria Muslim (para sahabat) yang berbeda dengan apa yang dilakukan Abdullah. Namun, al-Qur'an justru membela tindakan Abdullah ini, lalu turunlah ayat 221 surat *al-Baqarah* tersebut.<sup>36</sup>

Memperhatikan *asbâbnuzul*-nya, seperti dijelaskan di atas, menurut hemat penulis, agaknya ada situasi yang menunjukkan adanya kekhawatiran Nabi atas realitas sahabat-sahabatnya, dimana masih banyak yang menikah dengan wanita musyrik. Dari *asbâb al-nuzul* ini dapat diketahui bahwa ayat ini agaknya

<sup>35</sup>Muhammad Bin Jarir al-Thabariy, *Tafsîr al-Qur'an al-Musamma>Jâmi` al-Bayân fi Tafsîr al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999) Jilid 2, h. 221.

<sup>36</sup>K.H.Qomarudin Shaleh, H.A.A Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), Cet.ke-10, h.73

<sup>34</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam...*, h. 222

merupakan antisipasi preventif al-Qur'an setelah melihat realitas para sahabat Nabi.

Berdasarkan *asbâb al-nuzul* ayat 221 surat *al-Baqarah* di atas, wanita musyrik yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik yang hidup pada zaman Nabi yang tidak beragama, yaitu wanita penyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci. Pelarangan ini tampaknya dapat dipahami karena situasi waktu itu, khususnya bagi orang Islam masih dalam situasi konsolidasi sebagai komunitas yang baru tumbuh dalam waktu yang belum terlalu lama. Ayat ini turun ketika Nabi belum lama menjadi pemimpin kota Madinah. Tampaknya, Nabi sebagai pemegang otoritas merasa harus melakukan intervensi terhadap persoalan pernikahan orang Islam menjadi bagian dari tugas kekhalifannya. Di sini, Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemimpin masyarakat Madinah dan tugas kenabian serta kerasulannya untuk membimbing umat Islam dengan cara mempertahankan keutuhan umat Islam.

Melalui penegasan seperti dijelaskan secara tekstual dalam surat *al-Baqarah*: 221 di atas, pernikahan beda agama tidak begitu menjadi masalah ketika Nabi masih hidup oleh karena ketaatan kepada Nabi sangat tinggi. Namun, pemahaman ayat ini menjadi masalah ketika orang Islam telah berinteraksi dengan berbagai komponen bangsa lain pasca perluasan wilayah yang terjadi di dunia Islam, lebih-lebih masyarakat dewasa ini sebagai bentuk pergaulan yang telah mengalami globalisasi, hampir dipastikan sulit untuk menghindari interaksi dengan orang yang beda agama.

Oleh karena itu, ada pertanyaan, apakah wanita musyrik seperti yang di sebut dalam surat *al-Baqarah*: 221 itu bisa disamakan dengan wanita non Islam yang hidup dewasa ini, yang situasinya berbeda dengan masa Nabi? Dalam beberapa kasus, pernikahan beda agama terjadi karena murni faktor kemanusiaan dari kedua belah pihak. Di sini, pemahaman ayat menjadi persoalan, dan dipihak lain, pemegang otoritas penafsiran, dalam hal ini Nabi telah wafat. Oleh karena itu, pluralitas pemahaman ayat tersebut menjadi sulit untuk dihindari kemunculannya. Meski demikian, mayoritas ulama tidak memperkenankan seorang lelaki muslim menikah dengan wanita musyrikah.

Konsekuensi dari pendapat al-Thabariy di atas, maka seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita musyrik non arab, seperti wanita musyrik Cina, India, Jepang yang diduga dahulu memiliki kitab suci seperti pemeluk agama Budha, Hindu, Konghucu yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan percaya adanya hidup setelah mati. Hal senada dengan al-Thabariy juga dianut oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh.<sup>37</sup>

Pendapat di atas mendapat bantahan dikalangan *mufasir* dan *fuqaha*. Jumhur ulama menetapkan bahwa wanita musyrik itu bukan hanya terbatas pada wanita Arab saja, melainkan juga mencakup semua wanita musyrik non Arab di manapun mereka berada.<sup>38</sup> Surat *al-Baqarah* (2):

<sup>37</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 2, h.246-2

<sup>38</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer...*, h. 4. Juga lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Terj. ( Jakarta: Gema Insani, 2013), jilid 1, h.513.

221 secara tegas menjelaskan bahwa menikahi perempuan musyrik adalah haram, begitu juga sebaliknya perempuan muslim tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan di antara keduanya yang bermuara kepada sulitnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya, orang yang beriman akan mengajak ke surga, sementara orang musyrik mengajak ke neraka. Orang beriman percaya kepada Allah, kepada para nabi, dan hari akhir, sedangkan orang musyrik itu menyekutukan Allah, mengingkari para nabi, dan mengingkari hari akhir. Rentang perbedaan visi yang teramat jauh tersebut kalau dapat dikatakan menjadi hal yang mustahil untuk dipertemukan antara keduanya.<sup>39</sup>

Syekh Muhammad Muthawali al-Sya'rawi ketika menafsirkan ayat di atas menyoroti peran seorang ibu dalam membina sebuah rumah tangga. Surat al-Baqarah (2): 221 menurut al-Sya'rawi merupakan batu pertama dalam membangun sebuah rumah tangga, hal ini disebabkan jika istri tidak muslimah, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah tangga itu. Ibu yang musyrik pasti akan mengarahkan pendidikan anak-anaknya kepada arahan yang sesuai dengan kemusyrikannya, sementara suami yang bertugas sebagai ayah tidak punya banyak waktu di rumah bersama anak-anaknya kecuali sore atau malam hari ketika nilai-nilai telah tertanam pada jiwa anaknya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>SapiudinShidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.4.

<sup>40</sup> Syekh Muhammad Muthawali al-Sya'rawi, *tafsir al-Sya'rawi*, (Kairo: akhbar al-Yaum, 1991), Jilid 2, h. 957

Pada tahun-tahun pertama, bayi banyak menghabiskan waktunya dalam asuhan ibunya. Apabila ibu musyrik sementara ayahnya muslim, bisa dipastikan iman tidak bisa menembus dirinya mengingat kesyirikan telah menjadi bagian dari dirinya dan telah mendarah daging, makanya Allah mengingatkan “*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman*” maksud ayat ini menurut al-Sya'rawi, janganlah laki-laki muslim terpesona karena kecantikan yang menghancurkan, karena kecantikan semata tanpa didasai oleh iman bersifat temporal dan sementara.<sup>41</sup>

M. Quraish Shihab menganalisis surat al-Baqarah (2): 221 yang memiliki dua penggalan, kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, penggalan kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digarisbawahi: Pertama, ditunjukkannya penggalan kedua ini kepada wali memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita yang berada di bawah perwaliannya.<sup>42</sup>

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walau pandangan mayoritas ulama tidak memasukan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi bukan ini berarti ada izin untuk pria *Ahl al-Kitab* mengawini

<sup>41</sup>Syekh Muhammad Muthawali al-Sya'rawi, *tafsir al-Sya'rawi...*, h. 957

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lintera Hati, 2012), Cet. ke-5, Jilid 1, h.578-579

wanita-wanita muslimah karena mereka sekalipun tidak dikelompokkan musyrik, tetapi masuk dalam kelompok kafir seperti telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Apalagi dalam surat *al-Mumtahanah* (60):10 disebutkan dengan jelas wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan dikawinkan dengan pria *Ahl al-Kitab*.<sup>43</sup>

## 2. Menikahi *Ahl al-Kitab*

Sebelum menguraikan lebih jauh penafsiran tentang boleh atau tidaknya menikahi *Ahl al-Kitab*, ada baiknya penulis bahas lebih dahulu siapa yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* itu. Uraian tentang siapa yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* paling banyak dikemukakan oleh pakar-pakar al-Quran ketika menafsirkan surat al-Maidah/5:5 yang menguraikan tentang izin memakan sembelihan *Ahl al-Kitab* dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kelompok itu.

Imam al-Syafi'i seperti dikutip oleh M. Quraish Shihab memahami istilah *Ahl al-Kitab* sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israil, tidak termasuk bangsa-bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.<sup>44</sup> Alasan beliau antara lain adalah bahwa Nabi Musa AS dan Isa AS, hanya diutus kepada mereka bukan kepada bangsa-bangsa lain, juga (karena adanya redaksi *min qablikum* [sebelum kamu] pada ayat yang mebolehkan perkawinan itu.

Pendapat al-Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan

mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi, atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk *Ahl al-Kitab*, tidak terbatas pada kelompok penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian, bila ada satu kelompok yang hanya percaya kepada satu *Shuhuf* Ibrahim atau Zabur saja, maka ia pun termasuk dalam jangkauan *Ahl al-Kitab*.<sup>45</sup>

Ada juga sementara ulama yang berpendapat bahwa setiap umat yang memiliki kitab suci yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi, maka mereka juga dicakup sebagai *Ahl al-Kitab*. Pendapat ini diperluas lagi oleh para mujtahid kontemporer, sehingga mencakup pula orang-orang Budha, Hindu dan yang lainnya. Dengan demikian wanita-wanita mereka pun boleh dikawini oleh pria kaum muslimin. M. Quraish Shihab cenderung memahami pengertian *Ahl al-Kitab* pada semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, dimanapun, dan dari keturunan siapapun mereka.<sup>46</sup>

Mengenai hukum menikahi *Ahl al-Kitab*, Jumhur ulama pada umumnya berpendapat bahwa menikahi wanita *Ahl al-Kitab* boleh karena adanya ayat yang *qathi* menyatakan hal itu yakni surat al-Maidah (5) : 5 di atas. Menurut Zamahsyari, ayat surat al-Baqarah (2) ayat 221 di-*nasih*-kan oleh surat al-Maidah (5) ayat 5.<sup>47</sup>

<sup>43</sup>Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi...*, h. 10

<sup>44</sup>Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi...*, h. 12

<sup>45</sup>Muhammadibn 'Umar al-Zamakhshari>., *al-Kashsha>f 'an H}aqa>'iqGhawa>mid al-Tanzi>l wa 'Uyu>n al-Aqa>wi>l fi>Wuju>h al-Ta'wi>l*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h.360

<sup>43</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah...*,h. 579

<sup>44</sup>Jalauddin Rahmat, M. Qurasih Shihab dkk, *Rekonstruksi dan Renungan Relegius Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. ke-1, h. 10.

Wahbah al-Zuhaili menyatakan terdapat perbedaan yang jelas antara wanita *Ahl al-Kitab* dan wanita musyrik. Wanita *Ahl al-Kitab* sama dengan orang Islam dalam iman kepada Allah dan hari akhir, percaya akan hukum halal dan haram serta wajibnya berbuat kebajikan dan menjauhi kejahatan.<sup>48</sup> Oleh karena itu, Wahbah menjelaskan bahwa syariat Islam membolehkan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi tidak membolehkan wanita muslim menikah dengan lelaki *Ahl al-Kitab*.

Menurut Wahbah, wanita *Ahl al-Kitab* tetap dalam agamanya meskipun ia menikah dengan lelaki muslim (dan ia tidak diganggu dalam menjalankan ajaran agamanya), juga karena lelaki muslim mengimani agamanya yang mengajarkannya untuk membenarkan pokok-pokok agama lain, di antaranya agama Yahudi dan Nasrani dalam pokok-pokok ajarannya yang sesuai dengan Islam dalam hal seruan kepada pengesaan Tuhan dan nilai-nilai kebaikan.<sup>49</sup>

Sebaliknya, seandainya lelaki *Ahl al-Kitab* menikah dengan wanita muslimah, tentu ia akan memberikan pengaruh kepada istri, sehingga boleh jadi ia akan meninggalkan agamanya dan biasanya ia akan tertekan dengan perlakuan suaminya akibat tidak adanya keserasian (spiritual dan fisik) di antara mereka. Ini - kata Wahbah - merupakan pendapat jumbuh ulama, di samping mereka berpendapat bahwa pernikahan lelaki muslim dengan

wanita *Ahl al-Kitab* makruh hukumnya.<sup>50</sup>

Muhammad Syaltut, ulama kenamaan dari Mesir punya pandangan yang lain lagi. Menurutnya, pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* dibolehkan sebagai salah satu strategi dakwah. Dalam posisi sebagai suami, laki-laki memiliki hak untuk mendidik keluarga, istri, dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan itu diharapkan untuk mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non muslim terhadap Islam, terutama di hati istri. Demikian juga, istri dengan perlakuan suaminya yang baik terhadapnya, diharapkan akan mengenal keindahan dan kebaikan Islam, dan bahwa Islam memberikan hak-hak yang sempurna kepada istri. Akan tetapi, kalau harapan itu tidak terwujud, sebaiknya pernikahan itu dilarang.<sup>51</sup>

Zuhairi mengkritik pandangan kalangan yang melarang pernikahan beda agama dengan menjadikan surat al-Baqarah(2):221 dan ayat-ayat yang lain sebagai landasan teologis dan fikih.<sup>52</sup> Menurut Zuhairi, dalam ayat yang lain dijelaskan perihal dibolehkannya pernikahan beda agama terutama kepada *Ahl al-Kitab* (al-Maidah (5) : 5). Kenyataan ini menunjukkan bahwa pesan yang dibawa al-Quran sangat progresif dan membawa kesan upaya mengakui dan menerima komunitas agama lain guna

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, h. 513

<sup>51</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Kairo: Al-Idarah al-Ammah li Al-Azhar, 1959), h. 253

<sup>52</sup> Zuhairi Misrawi, *al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007), h. 212

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, h. 513

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir...*, h. 513

mewujudkan kehidupan yang adil dan setara. Di sinilah menurut Zuhairi perlunya fikih lintas agama yang memberikan perlindungan, simpati dan kesempatan hidup bersama dalam keragaman.<sup>53</sup>

Musdah Mulia menilai bahwa pendapat Juhur Ulama tentang kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* dan tidak sebaliknya wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki *Ahl al-Kitab* sebagai bentuk pandangan yang mempersepsikan perempuan objek, yaitu objek seksual. Di satu sisi, perempuan diberi label sebagai makhluk inferior, lemah, dan mudah diperdaya untuk meninggalkan agamanya. Hal ini selanjutnya membawa kepada larangan bagi perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim. Namun, di sisi lain- menurut Musdah-mereka juga diberi stigma sebagai sumber fitnah yang mencelakkan. Implikasinya, laki-laki muslim pun dilarang menikah dengan perempuan non muslimah sekalipun *Ahl al-Kitab* karena dikhawatirkan akan menggiring mereka keluar dari Islam.<sup>54</sup>

Menurut Musdah, walaupun seorang laki-laki muslim dibolehkan menikahi perempuan *Ahl al-Kitab*, maka biasanya ada harapan yang menyertai pembolehan itu, yakni dia harus mampu mengajak istri dan anak-anaknya kelak masuk Islam. Padahal dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Nuryamin pada tahun 1990 tentang pernikahan beda agama mengungkapkan penemuan yang

penting. Ketika laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim, maka 50 % dari pernikahan tersebut anak-anaknya mengikuti agama bapaknya. Sebaliknya, jika perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non muslim, maka hamper 80 % dari pasangan tersebut yang anak-anaknya mengikuti agama ibunya.<sup>55</sup>

Temuan ini, menurut Musdah, megindikasikan bahwa dalam kasus pernikahan beda agama, potensi perempuan muslimah dalam menentukan identitas agama anak ternyata lebih besar daripada potensi laki-laki muslim. Artinya, para perempuan yang selama ini dipandang lemah dan mudah "terjebak" ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka terbukti lebih berpengaruh dan lebih dominan daripada laki-laki dalam kehidupan keluarga sehingga lebih berhasil menggiring anak-anak mereka ke lingkungan agama yang mereka anut.<sup>56</sup>

ImadZaki al-Barudi dalam bukunya *Tafsir al-Quran al-Azhim li al-Nisa'* menyebutkan bahwa Allah melarang wanita muslimah menikah dengan orang-orang kafir termasuk *Ahl al-Kitab* namun dibolehkan lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita dari kalangan *Ahl al-Kitab*, padahal mereka bagian dari orang-orang kafir, ada dua alasan:

Pertama, sesungguhnya Islam bertujuan untuk mengangkat martabat seseorang, bukan hendak menjatuhkannya. Sedangkan kepemimpinan dalam rumah tangga berada ditangan suami, sehingga ketika

<sup>53</sup>Zuhairi Misrawi, *al-Quran Kitab Toleransi...*, h. 212

<sup>54</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), h. 68

<sup>55</sup>Nuryamin, *Penelitian tentang Implementasi UU Perkawinan (tidak dipublikasikan)*, PSW, IAIN Jakarta, 1990

<sup>56</sup> Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h.69

seorang suami tidak Islam, maka ia tidak akan bisa mentolelir istri dan anaknya apabila tetap dalam keislamannya. Kedua, nilai universalitas ajaran Islam dan keterbatasan ajaran agama lain. Di sana kita dapat melihat adanya kesempatan untuk saling mengerti dan memahami. Bahkan tidak jarang, si istri akan ikut masuk Islam, setelah mengetahui bahwa kitab sucinyapun memerintahkan hal itu.<sup>57</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kebolehan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, saat kaum mamuslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka. Di sisi lain, wanita muslimah tidak diperkenankan kawin dengan pria non muslim, baik *Ahl al-Kitab* lebih-lenh kaum musyrikin, disebabkan mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Lelaki Muslim mengakui kenabian Isa AS, serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukumwalyadin*.<sup>58</sup>

Laki-laki yang biasanya, bahkan yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya. Jika demikian, bila suami tidak mengakui-bolehnya pihak lain termasuk istri-melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik terang-terangan maupun terselubung. Itupula sebabnya-kini sementara ulama-melarang perkawinan walaupun antara laki-laki

muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* karena pengaruh perempuan (istri) sudah tidak jarang mengalahkan pengaruh suami, dan karena unsur dakwah islamiyah dalam perkawinan tersebut telah memudar, bahkan sebaliknya yang terjadi.<sup>59</sup>

Musda Mulia lebih setuju apabila pelarangan pernikahan beda agama berdasarkan alasan mempertimbangkan kondisi objektif dalam masyarakat. Sebagai contoh, bahwa pernikahan beda agama terbukti merupakan salah satu faktor penyebab tingginya angka perceraian atau angka kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) di tanah air. Atau karena pertimbangan bahwa pernikahan beda agama telah menjadi salah satu modus operandi kegiatan perdagangan perempuan dan anak-anak perempuan (*trafficking in women and children*) yang akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia. Dengan begitu, alasan yang dibuat adalah mencegah meluasnya kerusakan social di masyarakat yang dalam istilah ushulfiqh di sebut *sad al-dzara'I* (tindakan preventif ). Sebaliknya menurut Musda, walaupun pernikahan beda agama dibolehkan, harus ada upaya-upaya sosialisasi yang luas dalam masyarakat mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan beda agama tersebut. Ini penting untuk memproteksi dan menjauhkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari berbagai tindakan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan dalam pernikahan.<sup>60</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1980 mengharamkan semua

<sup>57</sup>ImadZaki al-Barudi, *Tafsir al-Quran al-Azhim li al-Nisa'* Terj. (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th), Jilid 1, h. 81-82

<sup>58</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lintera Hati, 2006), Cet. ke-3, h.329-330

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Perempuan...*, h. 330

<sup>60</sup>Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis...*, h.70

bentuk pernikahan beda agama, termasuk pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, walaupun dari kalangan *Ahl al-Kitab*. Alasannya karena kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama lebih besar daripada kebaikan (*mashlahah*) yang didatangkannya, terutama bagi kaum muslimin.<sup>61</sup> Dalam konteks ini, kaedahfiqih yang mereka pegangi adalah "*Dar' al-mafasidmuqaddam 'la jalb al-mashalih*" (menghindari bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat) semacam tindakan preventif.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan, semua pendapat yang berkaitan dengan soal pernikahan antara Muslim dan non Muslim atau pernikahan beda agama hanya merupakan persoalan ijtihad, karena ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan persoalan tersebut multi tafsir.

Kebolehan menikahi wanita non muslim terutama kalangan *Ahl al-Kitab* menurut hemat penulis disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada. Seandainya seorang laki-laki berada pada satu tempat di mana di sana kaum muslimah sangat terbatas, maka menikahi wanita *Ahl al-Kitab* dibenarkan. Akan tetapi seandainya laki-laki tersebut berada di lingkungan yang kaum muslimahnya banyak, maka hal itu dilarang karena dapat menyebabkan menyia-nyiakan keberadaan kaum muslimah yang semestinya dijaga dan dilindungi. Kebolehan menikahi wanita non muslim pun, menurut hemat penulis harus melalui persyaratan yang ketat. Di antara persyaratan tersebut,

menurut penulis kuatnya aqidah menjadi syarat utamanya, karena ketika aqidahnya lemah dikhawatirkan akan terjadi pemurtadan. Di samping persoalan akidah, persoalan ekonomi juga suatu yang penting. Sehingga dengan memiliki kekuatan dan kemandirian ekonomi, laki-laki tersebut memiliki wibawa ditengah-tengah keluarga istrinya. Yang tidak kalah pentingnya sebelum seseorang akan melakukan pernikahan beda agama, ia harus memiliki pengetahuan agama yang cukup, memiliki visi dan misi yang jelas dalam berumah tangga, memiliki kepribadian yang kuat dan bertanggungjawab. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sebaiknya dihindari pernikahan beda agama dan pernikahan tersebut menjadi sesuatu yang haram baginya.

## KESIMPULAN

Pernikahan beda agama dalam perspektif al-Quran telah dijelaskan dalam al-Quran. Untuk orang-orang musyrik, tidak bisa ditawarkan lagi bahwa menikahi mereka atau menikahkan untuk mereka dilarang di dalam al-Quran. Tetapi terhadap *Ahl al-Kitab* yaitu orang-orang yahudi dan nasrani atau orang-orang yang mendapatkan dan mewarisi kitab suci dibenarkan untuk menikahi mereka namun tidak dibenarkan menikahkan wanita muslimah untuk mereka. Inilah pesan yang dapat kita ambil dari QS. Al-Maidah(5): 5. Dalam sejarah Islam juga tercatat bahwa nabi Muhammad dan para sahabatnya pernah menikah dengan *Ahl al-Kitab* seperti Utsman bin Affan menikah dengan wanita nasrani walaupun kemudian istrinya masuk Islam, Thalhah dan ZuberZuabir juga pernah nikah dengan wanita Yahudi yang juga kemudian masuk Islam.

<sup>61</sup>Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Mashlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013, h. 102

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kebolehan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, saat kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka. Di sisi lain, wanita muslimah tidak diperkenankan kawin dengan pria non muslim, baik *Ahl al-Kitab* lebih-lebih kaum musyrikin, disebabkan mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Lelaki Muslim mengakui kenabian Isa AS, serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukumwaliyadin*. Lelaki yang biasanya, bahkan yang seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat memengaruhi istrinya. Jika demikian, bila suami tidak mengakui-bolehnya pihak lain termasuk istri-melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama, baik terang-terangan maupun terselubung. Itupula sebabnya-kini sementara ulama-melarang perkawinan walaupun antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* karena pengaruh perempuan (istri) sudah tidak jarang mengalahkan pengaruh suami, dan karena unsur dakwah Islamiyah dalam perkawinan tersebut telah memudar, bahkan sebaliknya yang terjadi.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia, baik itu undang-undang perkawinan yang termaktub dalam UU No 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak mentolelir adanya pernikahan beda agama. Ini sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia: Pancasila dan salah satu kaedah fundamental Negara yaitu Ketuhanan Yang maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dengan

jelas menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sehingga apabila ada warganegara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan beda agama, mereka harus mengikuti salah satu dari agama yang diakui atau melakukan dua kali pernikahan disesuaikan dengan agama yang mereka anut.

Praktik pernikahan beda agama di Indonesia sangat jauh dari tujuan pernikahan dan praktik yang dilakukan oleh Nabi SAW dan pra sahabat. Pada umumnya mereka yang melakukan pernikahan beda agama di Indonesia adalah orang-orang yang tidak memiliki pemahaman keagamaan yang mumpuni, sehingga mereka bersikap cuek dengan agamanya dan dengan agama istri dan anak-anaknya. Pernikahan yang mereka lakukanpun bukan dalam rangka dakwah Islamiyah dan kepentingan social, melainkan hanya disorong oleh ketertarikan dan cinta yang sifatnya semu. Sehingga wajar apabila Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang keharaman menikah beda agama walaupun dengan *Ahl al-Kitab*.

#### REFERENSI

- Abu Bakar, Alyasa, *Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurisprudensi dan Praktik Masyarakat*. Aceh: Dinas Syari'at Islam 2008
- Abu Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957

- Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antaragama*, Yogyakarta: Liberty, 1989
- Afief, Saifuddin, *Notaris Syari'ah dalam Praktik Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011
- al-Barudi, ImadZaki, *Tafsir al-Quran al-Azhim li al-Nisa'* Terj. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta : PT Dian Rakyat, 1986
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Calvina dan ElviAndriani Yusuf, *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari perkawinan Beda Agama*, dalam Predicara Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sumatera Utara, Volume 2 Nomor 1 edisi Desember 2012.
- (Hamka), Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2005
- [http://hiburan.metrotvnews.com/red/2014/09/06/selebriti-tanah air-nikah beda agama](http://hiburan.metrotvnews.com/red/2014/09/06/selebriti-tanah-air-nikah-beda-agama). Diakses tanggal 28 Februari 2017.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayah al-Ahyar* Bandung: Syirkah al-Ma'arif li al-Thaba' wa al-Nasyr, t.th.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969
- Keuskupan Padang, *Nikah Beda Agama*, Padang: Majalah GEMA, 2015, Majalah Keuskupan Padang, edisi Agustus 2015
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016
- Melida, Djaya S., *Masalah Perkawinan Antaragama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: VranaWidya Darma, 1988
- Misrawi, Zuhairi, *al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta: Penerbit Fitrah, 2007
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. oleh MasykurA.b, Afis Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Jakarta: LinteraBasritama, 2002, Cet. ke- 8
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005
- Mulyono, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Mustaqimah, Nurul, *Fenomena Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di kota Pekan Baru*, dalam JOM FISIP, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015
- Nuruiddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, Cet. ke-2
- Nuryamin, *Penelitian tentang Implementasi UU Perkawinan (tidak dipublikasikan)*, PSW, IAIN Jakarta, 1990
- Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan
- Rahmat, Jalaluddin, M. Quraish Shihab dkk, *Rekonstruksi dan Renungan*

- Relegius Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Unadang Undang No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Quran al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar*, t.tp: Dar al-Fikr, t.th
- Rusli dan Tama R., *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung :Pionir Jaya, 1986
- al-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Shabuni, 2008.
- Shaleh, Qomarudin K.H, H.A.A Dahlan, dkk,*Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran*, Bandung: Penerbit Diponegoro,2007
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lintera Hati, 2006, Cet. ke-3
- ,*Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Quran*, Jakarta: Lintera Hati, 2012, Cet. ke-5
- ,*Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996, Cet. ke-3
- Sirajuddin M, *Ligislasi Hukum Islam* ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Sosroarmodjo, Arso dan A.WasitAulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (JHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 8, Nomor 1, Juni 2010
- Subadio, Maria Ulfa, *Perjuangan untuk Mencapai UU Perkawinan*, Jakarta: Idaya. 1981
- Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998
- Syaltut,Mahmud, *Min Taujihat al-Islam*, Kairo: Al-Idarah al-Ammah li Al-Azhar, 1959
- al-Sya`rawi, Syekh Muhammad Muthawali, *Tafsir al-Sya`rawi*, Kairo: Akhbar al-Yaum, 1991
- al-T{habari, Muh}ammad Bin Jari>r >, *Tafsi>r al-T{abari> al-Musamma>Ja>mi' al-Baya>n fi>Ta'wi>l al-Qur'a>n*, Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999,
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Cet. ke-2
- Usman, Suparman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*, Serang: Penerbit Saudara, 1995
- Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Mashlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tetang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam: Vol. XIII, No. 1, Januari 2013
- al-Zamakhshari, Muh}ammadibn 'Umar >, *al-Kashsha>f 'an H}aqa>'iqGhawa>mid al-Tanzi>l wa 'Uyu>n al-Aqa>wi>l fi>Wuju>h al-Ta'wi>l*, Beiru>t: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- al-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir*, Terj. Jakarta: Gema Insani, 2013
- , *al-Fiqh al-Islami waAdilatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989

Zuhdi, Masjfuk, *MasailFiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1996